

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL  
“VETERAN” JAKARTA**



**PEMIDANAAN TERHADAP PENEGAK HUKUM YANG  
MELAKUKAN TINDAK PIDANA SUAP  
(STUDI KASUS PUTUSAN MA NOMOR :243K/PID.SUS/2008)**

**SKRIPSI**

**RAHEL PRASETYA PANGESTUTI  
1210611127**

**FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
TA 2015/2016**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL  
“VETERAN” JAKARTA**



**PEMIDANAAN TERHADAP PENEGAK HUKUM YANG  
MELAKUKAN TINDAK PIDANA SUAP  
(STUDI KASUS PUTUSAN MA NOMOR :243K/PID.SUS/2008)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar  
Sarjana Hukum**

**RAHEL PRASETYA PANGESTUTI  
1210611127**

**FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
TA 2015/2016**



PANITIA UJIAN SIDANG KOMPREHENSIF  
PROGRAM SARJANA FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
UPN "VETERAN" JAKARTA  
T.A.2015/2016

**LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI  
JUDUL :**

**PEMIDANAAN TERHADAP PENEGAK HUKUM YANG  
MELAKUKAN TINDAK PIDANA SUAP**

**(Studi Kasus Putusan MA Nomor :243K/PID.SUS/2008)**

**RAHEL PRASETYA PANGESUTI**  
**1210611127**

Skrripsi ini telah kami setuju untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji Program  
Studi Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta

Jakarta, 8 Januari 2016

Mengetahui,



Dekan

(Dwi Desi Yayi Tarina, SH, MH)

Kaprodi

(Dwi Aryanti Ramadhani, SH, MH)

Pembimbing

(Diah Ratu Sari, SH, MH.)




PANITIA UJIAN SIDANG KOMPREHENSIF  
PROGRAM SARJANA FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
UPN "VETERAN" JAKARTA  
T.A.2015/2016

**PENGESAHAN**

Skripsi diajukan oleh :

Nama : Rahel Prasetya Pangestuti  
NRP : 1210611127  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Judul Skripsi : Pidanaan Terhadap Penegak Hukum yang  
Melakukan Tindak Pidana Suap (Studi Kasus  
Putusan MA Nomor : 243K/Pid.Sus/2008)

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Tim Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta.

  
Dr. M. Ali Zaidan, SH, Mhum

Ketua

  
Dwi Desi Yayi Tarina, SH, MH


Anggota 1

  
Dwi Desi Yayi Tarina, SH, MH

DEKAN  
DEKAN

  
Diah Ratu Sari, SH, MH

Anggota 2

  
Dwi Aryanti Ramadhani, SH, MH

Kaprogdi

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal Ujian : 20 Januari 2016

## PERNYATAAN ORISINALITAS

Skripsi/Tesis/Disertasi ini adalah benar hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun yang dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila dikemudian hari terbukti telah terjadi plagiarisme dalam penulisan Skripsi ini, maka saya bersedia dituntut berdasarkan hukum yang berlaku.

Nama : Rahel Prasetya Pangestuti

NPM : 1210611127

Tanggal : 8 Januari 2016

Tanda Tangan :



**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
TUGAS AKHIR/SKRIPSI/TESES UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

---

Sebagai civitas akademik Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rahel Prasetya Pangestuti  
NPM : 1210611127  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Jenis Karya : Tugas Akhir/Skripsi/Tesis\*

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta Hak Bebas Royalti Non- eksklusif (*Non-exclusive Royalti Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul:

**PEMIDANAAN TERHADAP PENEGAK HUKUM YANG MELAKUKAN  
TINDAK PIDANA SUAP  
(STUDI KASUS PUTUSAN MA NOMOR : 243K/PID.SUS/2008)**

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti ini Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan Tugas Akhir/Skripsi/Tesis saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta  
Pada Tanggal : 8 Januari 2016

Yang menyatakan,



( Rahel Prasetya Pangestuti )

**PEMIDANAAN TERHADAP PENEGAK HUKUM YANG  
MELAKUKAN TINDAK PIDANA SUAP  
(STUDI KASUS PUTUSAN MA NOMOR: 243K/PID.SUS/2008)**

**Rahel Prasetya Pangestuti**

**Abstrak**

Suap merupakan salah satu jenis tindak pidana korupsi yang diatur dalam Pasal 5, 6, 11 dan 12 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Begitu memasyarakatnya aksi tersebut sehingga orang yang memberikan dan menerima suap tidak merasa bersalah lagi, bahkan dikatakan saling tolong-menolong. Sangatlah memilukan jika melihat jaksa sebagai salah satu aparat penegak hukum yang mengadili pelaku korupsi ikut melakukan kegiatan tersebut. Permasalahan dan tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Pidanaan terhadap Jaksa yang melakukan tindak pidana suap menurut aturan hukum pidana di Indonesia dan menurut putusan MA Nomor: 243K/Pid.Sus/2008. Dapat disimpulkan bahwa Pidana di Indonesia sudah mengatur secara lengkap mengenai pidana terhadap suap yang dilakukan oleh Jaksa. Tertuang didalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi No. 20 tahun 2001, salah satunya dalam Pasal 12 yaitu berupa pidana penjara seumur hidup atau paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun, sementara denda paling sedikit Rp. 200.000.000,- dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,-. Diharapkan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku suap dapat memberi putusan yang tegas untuk memberikan efek jera.

**Kata Kunci: Pidanaan, Suap, Jaksa**

**CRIMINAL PROSECUTION AGAINST THE LAW ENFORCEMENT  
OFFICERS WHO COMMIT THE CRIME OF BRIBERY  
(CASE STUDIES DECISIONS MA NUMBER: 243K/PID.SUS/2008)**

**Rahel Prasetya Pangestuti**

***Abstract***

*Bribery is one of the types of corruption are arranged in article 5, 6, 11 and 12 of law No. 31 of 1999, as amended by Law No. 20 of 2001 about The Eradication Of Criminal Acts Of Corruption. Very rampant action, the person who giving and receiving a bribe does not feel guilty anymore, they said it's help one another. It's heartbreaking if you see the prosecutor in the Attorney General as one of the law enforcement officers who got the confidence to prosecute perpetrators of crimes in this country participate these activities. Problems and purpose of this research is to find out how punishment the prosecutor who committed the crime of bribery according to the rules of criminal law in Indonesia and according to the Supreme Court of Justice decision No. 243K / Pid.Sus / 2008. It can be concluded that the Indonesian Criminal already complete set of the criminalization of the bribery committed by prosecutors. Contained in the Law No. 20 In 2001 about The Eradication Of Criminal Acts Of Corruption, one of which in Article 12 in the form of life imprisonment or a minimum 4 years and maximum 20 years, while the fine of at least Rp. 200.000.000, - and a maximum of Rp. 1.000.000.000, -. It is hoped the judge in imposing punishment on the perpetrators of bribery can give a firm decision to give a deterrent effect.*

***Key Word: Punishment, Bribery, Prosecutor***

## KATA PENGANTAR

Salam sejahtera bagi kita semua, dengan segala berkat serta kemudahan yang diberikan Tuhan Yesus kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “PEMIDANAAN TERHADAP PENEGAK HUKUM YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA SUAP (STUDI KASUS PUTUSAN MA NOMOR: 243K/PID.SUS/2008)”. Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki banyak kekurangan, baik kekurangan dalam materi maupun penggunaan tata bahasa. Hal ini karena terbatasnya kemampuan penulis, oleh karena itu diperlukan saran dan kritik yang membangun guna kesempurnaan skripsi ini. Penulis juga menyadari bahwa bantuan dari berbagai pihak sangat membantu dalam penyelesaian skripsi ini. Maka dari itu, pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Eddy S. Siradj, M.Sc. Eng, selaku Rektor Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta.
2. Ibu Dwi Desi Yayi Tarina, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta.
3. Bapak Suherman, SH., LL.M., selaku wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta
4. Ibu Dwi Aryanti Ramadhani S.H., M.H selaku Kaprogdi Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta
5. Ibu Diah Ratu Sari, SH, MH, selaku dosen pembimbing penulis yang selalu sabar menghadapi dan menjawab pertanyaan-pertanyaan dan keluh kesah penulis.
6. Papa dan Mama, selaku orangtua penulis yang selalu memberikan dukungan berupa kasih sayang, perhatian, moral, doa kepada penulis sejak kecil hingga saat ini.

7. Kak Ribka, Kak Ita, Adek Bella, selaku saudara penulis yang selalu membantu penulis, bahkan memberikan keceriaan dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Keluarga besar terutama mbah uti, mbah akung, om budi, tante vivi, tante uma, tante eti, tante ria, tante novi, serta ade-ade sepupuku. Terimakasih untuk semangat yang kalian berikan.
9. Jelly Agustinus sahabat terkasih yang selalu mendoakan, menyemangati dan telah memberikan waktu dan tenaganya untuk menolong penulis.
10. Ecclesia dan L-Youth yang juga membantu menjawab pertanyaan-pertanyaan penulis dalam penelitian dan mendoakan penyelesaian skripsi ini.
11. Melin, Anggi, Claw, Boncel, Kak Cesi, Kak Rina, Ka Sukma, Bang Agung serta Adik-adik dan Kakak dan Abang lainnya di Persekutuan Mahasiswa PMK Agape yang setia menyemangati dan mendoakan.
12. OBAKE dan sahabatku di kampus Shalwa, Diba, Egy, Amira, Kenny, Dara, Aisyah, Sela yang juga sudah menyempatkan waktunya untuk membantu penulis.
13. Seluruh pihak yang membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini yang namanya tidak dapat disebutkan satu persatu.

Terakhir, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan adanya kritik dan saran yang membangun demi perbaikan dan penyempurnaan skripsi ini, semoga skripsi ini dapat bermanfaat baik penulis secara pribadi, mahasiswa, dan pihak lain untuk menambah wawasan dan informasi.

Jakarta, 8 Januari 2016



Rahel Prasetya Pangestuti

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI .....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN ORISINALITAS .....</b>	<b>iv</b>
<b>PERSETUJUAN PUBLIKASI .....</b>	<b>v</b>
<b>ASBTRAK .....</b>	<b>vi</b>
<b>ASBTRACT .....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>x</b>
<b>BAB I           PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
I.1     Latar Belakang .....	1
I.2     Perumusan Masalah .....	6
I.3     Ruang Lingkup Penulisan .....	6
I.4     Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	6
I.5     Kerangka Teoritis dan Kerangka Konseptual .....	7
I.6     Metode Penelitian .....	13
I.7     Sistematika Penulisan .....	14
<b>BAB II           TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA SUAP,                   PEMIDANAAN, DAN JAKSA .....</b>	<b>17</b>
II.1    Tindak Pidana Korupsi .....	17
a.    Pengertian Tindak Pidana Korupsi .....	17
b.    Jenis-jenis Tindak Pidana Korupsi .....	19
II.2    Tindak Pidana Suap .....	21
a.    Pengertian Tindak Pidana Suap .....	21
b.    Bentuk Tindak Pidana Suap .....	22
c.    Pengaturan Tindak Pidana Suap .....	22
d.    Pasal-pasal dan Unsur Penyuapan Aktif .....	23
e.    Pasal-pasal dan Unsur Penyuapan Pasif .....	26
II.3    Pidana dan Pemidanaan .....	29
a.    Pengertian Pidana dan Pemidanaan .....	29
b.    Tujuan Pidana dan Pemidanaan .....	32
c.    Jenis-jenis Pidana .....	33
II.4    Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Suap .....	45
a.    Bagi Pelaku Penyuapan Aktif .....	45
b.    Bagi Pelaku Penyuapan Pasif .....	46
II.5    Jaksa sebagai Penegak Hukum.....	48
a.    Pengertian Jaksa dan Kejaksaan Agung RI .....	48
b.    Wewenang Jaksa dan Kejaksaan Agung RI .....	49

<b>BAB III</b>	<b>ANALISA TERHADAP PUTUSAN MA NOMOR: 243K/PID.SUS/2008 .....</b>	<b>50</b>
III.1	Kasus Posisi .....	50
III.2	Dakwaan .....	51
III.3	Keterangan Saksi .....	52
III.4	Tuntutan Jaksa Penuntut Umum .....	54
III.5	Pertimbangan Hukum .....	55
III.6	Amar Putusan .....	56
III.7	Analisa Putusan .....	56
<b>BAB IV</b>	<b>PENERAPAN SANKSI PIDANA BAGI PELAKU TINDAK PIDANA SUAP MENURUT ATURAN HUKUM PIDANA DI INDONESIA DAN MENURUT PUTUSAN MA NOMOR: 243K/PID.SUS/2008 .....</b>	<b>60</b>
III.1	Sanksi Pidana bagi Pelaku Tindak Pidana Suap yang dilakukan oleh Jaksa sebagai Penegak Hukum menurut aturan Hukum Pidana di Indonesia.....	60
III.2	Pertimbangan Hakim yang menjatuhkan Sanksi Pidana Lebih Berat dari Tuntutan Jaksa dalam Putusan Nomor: 243K/Pid.Sus/2008 .....	64
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP .....</b>	<b>69</b>
V.1	Kesimpulan .....	69
V.2	Saran .....	70

DAFTAR PUSTAKA

RIWAYAT HIDUP

BERITA ACARA SIDANG SKRIPSI

REVISI HASIL SIDANG KOMPREHENSIF/ SKRIPSI

KARTU MONITORING BIMBINGAN SKRIPSI